



PUTUSAN

Nomor 28/Pid.Sus/2019/PN Ban

DEMI KEADILAN BERDASARKAN KETUHANAN YANG MAHA ESA

Pengadilan Negeri Bantaeng yang mengadili perkara pidana dengan
acara pemeriksaan biasa dalam tingkat pertama menjatuhkan putusan sebagai berikut dalam
perkara Terdakwa:

1. Nama lengkap : H. SIRAJUDDIN BIN H. RASYID
2. Tempat lahir : Bantaeng
3. Umur/Tanggal lahir : 47/15 Juli 1971
4. Jenis kelamin : Laki-laki
5. Kebangsaan : Indonesia
6. Tempat tinggal : 1. Kampung Kaloling, Desa Kaloling, Kecamatan Gantarang
Keke, Kabupaten Bantaeng.
2. Dusun Saukang I, RT 01, RW 04, Desa Bajuminasa,
Kecamatan Gantarang Keke, Kabupaten Bantaeng.
7. Agama : Islam
8. Pekerjaan : Sopir

Terdakwa H. SIRAJUDDIN BIN H. RASYID ditahan dalam tahanan Rumah oleh:

1. Penuntut Umum sejak tanggal 18 Februari 2019 sampai dengan 09 Maret 2019;
2. Hakim Pengadilan Negeri, sejak tanggal 5 Maret 2019 sampai dengan tanggal 3 April 2019;
3. Perpanjangan Ketua Pengadilan Negeri, sejak tanggal 4 April 2019 sampai dengan tanggal 2 Juni 2019;

Terdakwa menghadap sendiri;

Pengadilan Negeri tersebut;

Setelah membaca:

- Penetapan Ketua Pengadilan Negeri Bantaeng Nomor 28/Pid.Sus/2019/PN Ban tanggal 5 Maret 2019 tentang penunjukan Majelis Hakim;
- Penetapan Majelis Hakim Nomor 28/Pid.Sus/2019/PN Ban tanggal 5 Maret 2019 tentang penetapan hari sidang;
- Berkas perkara dan surat-surat lain yang bersangkutan;

Setelah mendengar keterangan Saksi-saksi dan Terdakwa serta memperhatikan
bukti surat dan barang bukti yang diajukan di persidangan;

halaman 1 dari 15 Putusan No.28/Pid.Sus/2019/PN.Ban



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Setelah mendengar pembacaan tuntutan pidana yang diajukan oleh Penuntut Umum yang pada pokoknya sebagaiberikut:

1. Menyatakan Terdakwa **H. SIRAJUDDIN BIN H. RASYID** bersalah melakukan “**Mengemudikan Kendaraan Bermotor yang Karena Kelalaiannya Mengakibatkan Kecelakaan Lalu Lintas Dengan Korban Meninggal Dunia**” sebagaimana yang dimaksud dalam Pasal 310 Ayat (4) UU RI Nomor 22 Tahun 2009 Tentang Lalu Lintas Dan Angkutan Jalan dalam Dakwaan Primair ;
2. Menjatuhkan pidana penjara terhadap Terdakwa **H. SIRAJUDDIN BIN H. RASYID** dengan pidana penjara selama **2(dua) bulan** dikurangi selama Terdakwa dalam tahanan rumah dan dengan perintah Terdakwa ditahan.
3. Menetapkan barang bukti berupa :
 - 1 (satu) unit mobil Truck Tongkang warna biru No Pol DD 8744 FA.
 - 1 (satu) Lembar STNK No. Pol DD 8744 FA.
 - 1 (satu) Lembar SIM B2 Umum An. H. SIRAJUDDIN.Dikembalikan kepada Terdakwa.
 - 1 (satu) unit Sepeda Motor Honda Beat No Pol DD 2788 HQ.
 - 1 (satu) lembar SIM C An. Reski Amalia Dien.Dikembalikan kepada Reski Amalia Dien.
4. Menetapkan agar Terdakwa membayar biaya perkara sebesar Rp. 2.000,00- (dua ribu rupiah) ;

Setelah mendengar pembelaan Terdakwa yang pada pokoknya mohon keringanan hukuman dengan alasan menyesal atas perbuatannya dan berjanji tidak akan mengulangi lagi perbuatan tersebut, Terdakwa juga mempunyai tanggungan keluarga, Terdakwa juga sudah beritikad baik untuk menyelesaikan secara kekeluargaan dengan cara meminta maaf dan memberikan santunan uang ;

Setelah mendengar pemebelaan Terdakwa, Penuntut Umum bertetap pada tuntutananya;

Menimbang, bahwa Terdakwa diajukan ke persidangan oleh Penuntut Umum didakwa berdasarkan surat dakwaan sebagai berikut:

PRIMAIR

Terdakwa H. SIRAJUDDIN BIN H. RASYID pada hari Senin 14 Januari 2019 sekira pukul 17.30 Wita (Waktu Indonesia Bagian Tengah) atau setidaknya-tidaknya pada waktu lain dalam Tahun 2019, bertempat di jembatan Jalan Raya Andi Manappiang, Kelurahan Lamalaka, Kecamatan Bantaeng, Kabupaten Bantaeng atau setidaknya – tidaknya ditempat lain yang masih termasuk wilayah atau daerah hukum Pengadilan Negeri Bantaeng yang berwenang memeriksa dan mengadili perkara ini, mengemudikan kendaraan bermotor yang karena kelalaiannya mengakibatkan orang

halaman 2 dari 15 Putusan No.28/Pid.Sus/2019/PN.Ban

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui :

Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

lain meninggal dunia" Perbuatan tersebut dilakukan Terdakwa dengan cara-cara sebagai berikut :

- Bahwa pada hari Senin 14 Januari 2019 sekira Pukul 17.30 WITA (Waktu Indonesia Bagian Tengah) terdakwa mengemudikan kendaraan bermotor berupa Dump Truck warna biru Nomor Polisi DD 8744 FA datang dari arah barat menuju ke arah timur atau dari arah bantaeng menuju arah Bulukumba dengan kecepatan kira-kira 60 Km/jam;
- Bahwa kemudian ketika sampai di jembatan Jalan Raya Andi Manappiang Kelurahan Lamalaka, Kecamatan Bantaeng Terdakwa akan mendahului sepeda motor yang berjalan disebelah kirinya dengan cara menyalip sehingga melebihi pertengahan badan jalan;
- Bahwa ketika akan menyalip atau mendahului pengendara sepeda motor Honda Beat warna hijau dengan Nomor Polisi DD 2780 HQ yang dikendarai oleh saksi RESKI AMALIA DIEN BIN CELMUIS DIEN bersama dengan kakaknya yaitu NURLIA, badan mobil sebelah kiri menabrak sepeda motor tersebut. Sepeda motor yang dikendarai oleh saksi RESKI AMALIA DIEN BIN CELMUIS DIEN bersama kakanya NURLIA kemudian oleng sehingga terjatuh dan membentur besi pengaman jembatan dan kembali terlempar lagi ke tengah jalan;
- Bahwa Terdakwa kemudian masih tetap mengemudikan Drump Truck warna biru Nomor Polisi DD 8744 FA yang dikendarainya dan kemudian baru berhenti setelah diberhentikan oleh warga yang menggejarnya menggunakan sepeda motor;
- Bahwa Terdakwa telah lalai mengendarai kendaraan bermotor yang mana pada lokasi dimana Terdakwa menabrak pengendara sepeda motor adalah jalan dengan tanda marka lurus serta berada di jembatan yang mana seharusnya Terdakwa tidak diperbolehkan untuk mendahului atau menyalip kendaraan lainnya dalam marka jalan tersebut;
- Bahwa akibat perbuatan Terdakwa tersebut diatas mengakibatkan NURLIA BINTI SANGKALA meninggal dunia, hal tersebut berdasarkan Visum Et Repertum Nomor 1970/RSU-BTG/03/I/2019 tanggal 17 Januari 2019 dari RSUD PROF. Dr. H.M. ANWAR MAKKATUTU Kabupaten Bantaeng dengan hasil pemeriksaan : Hematom pada kepala bagian belakang dan keluar darah dari telinga, mulut dan hidung yang disebabkan oleh Trauma Kepala Berat, yang mana orang tersebut mendapatkan pengobatan pada Rumah Sakit Umum Daerah Kabupaten Bantaeng pada tanggal 14 Januari 2019 sekira Pukul 18.13 WITA dan meninggal dunia pada tanggal 14 Januari 2019 sekira Pukul 19.45;
- Bahwa korban NURLIA BINTI SANGKALA kemudian dikebumikan di pekuburan Umum Taccorong Kabupaten Bulukumba, berdasarkan Surat Keterangan

halaman 3 dari 15 Putusan No.28/Pid.Sus/2019/PN.Ban

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Kematian dan Penguburan Nomor : 4/KS/I/2019 tanggal 15 Januari 2019 dari
Lurah Kasimpureng, Kecamatan Ujungbulu, Kabupaten Bulukumba;

Perbuatan terdakwa sebagaimana diatur dan diancam dengan pidana Pasal 310
ayat (4) UU RI No.22 Tahun 2009 Tentang Lalulintas dan Angkutan Jalan.

SUBSIDAIR

Terdakwa H. SIRAJUDDIN BIN H. RASYID pada hari Senin 14 Januari 2019
sekira pukul 17.30 Wita (Waktu Indonesia Bagian Tengah) atau setidaknya-tidaknya pada
waktu lain dalam Tahun 2019, bertempat di jembatan Jalan Raya Andi Manappiang,
Kelurahan Lamalaka, Kecamatan Bantaeng, Kabupaten Bantaeng atau setidaknya –
tidaknya ditempat lain yang masih termasuk wilayah atau daerah hukum Pengadilan
Negeri Bantaeng yang berwenang memeriksa dan mengadili perkara ini,
*mengemudikan kendaraan bermotor yang karena kelalaiannya mengakibatkan orang
lain luka-luka*” Perbuatan tersebut dilakukan Terdakwa dengan cara-cara sebagai
berikut:

- Bahwa pada hari Senin 14 Januari 2019 sekira Pukul 17.30 WITA (Waktu Indonesia Bagian Tengah) terdakwa mengemudikan kendaraan bermotor berupa Dump Truck warna biru Nomor Polisi DD 8744 FA datang dari arah barat menuju ke arah timur atau dari arah bantaeng menuju arah Bulukumba dengan kecepatan kira-kira 60 Km/jam;
- Bahwa kemudian ketika sampai di jembatan Jalan Raya Andi Manappiang Kelurahan Lamalaka, Kecamatan Bantaeng Terdakwa akan mendahului sepeda motor yang berjalan disebelah kirinya dengan cara menyalip sehingga melebihi pertengahan badan jalan;
- Bahwa ketika akan menyalip atau mendahului pengendara sepeda motor Honda Beat warna hijau dengan Nomor Polisi DD 2780 HQ yang dikendarai oleh saksi RESKI AMALIA DIEN BIN CELMUIS DIEN bersama dengan kakaknya yaitu NURLIA, badan mobil sebelah kiri menabrak sepeda motor tersebut. Sepeda motor yang dikendarai oleh saksi RESKI AMALIA DIEN BIN CELMUIS DIEN bersama kakanya NURLIA kemudian oleng sehingga terjatuh dan membentur besi pengaman jembatan dan kembali terlempar lagi ke tengah jalan;
- Bahwa Terdakwa kemudian masih tetap mengemudikan Drump Truck warna biru Nomor Polisi DD 8744 FA yang dikendarainya dan kemudian baru berhenti setelah diberhentikan oleh warga yang menggejanya menggunakan sepeda motor;
- Bahwa Terdakwa telah lalai mengendarai kendaraan bermotor yang mana pada lokasi dimana Terdakwa menabrak pengendara sepeda motor adalah jalan dengan tanda marka lurus serta berada di jembatan yang mana seharusnya

halaman 4 dari 15 Putusan No.28/Pid.Sus/2019/PN.Ban

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui :
Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Terdakwa tidak diperbolehkan untuk mendahului atau menyalip kendaraan lainnya dalam marka jalan tersebut;

- Bahwa akibat perbuatan Terdakwa tersebut diatas mengakibatkan saksi RESKI AMALIA DIEN BINTI CELMUIS DIEN berdasarkan Visum Et Repertum Nomor 1970/RSU-BTG/03/I/2019 tanggal 17 Januari 2019 dengan hasil trauma amputansi pada jari ketiga tengah kanan, luka robek pada kaki ukuran panjang 2 cm lebar 0,5 cm dan dalam 0,5 cm serta Hematom pada punggung kanan.

Perbuatan terdakwa sebagaimana diatur dan diancam dengan pidana Pasal 310 ayat (2) UU RI No.22 Tahun 2009 Tentang Lalulintas dan Angkutan Jalan.

Menimbang, bahwaterhadapdakwaanPenuntutUmum, Terdakwa tidak akan mengajukan keberatan/ Eksepsi;

Menimbang, bahwa untuk membuktikan dakwaannya Penuntut Umum telah mengajukan Saksi-saksi sebagai berikut:

1. RESKY AMALIA DIEN BIN CELMUIS DIEN dibawah sumpah pada pokoknya menerangkan sebagai berikut:

- Bahwa saksi tahu Terdakwa dihadapkan dipersidangan karena masalah kecelakaan lalu lintas;
- Bahwa kejadiannya pada hari Senin tanggal 14 Januari 2019 sekitar jam 17.30 Wita, bertempat di Jembatan Jalan Raya Andi Manappiang, Kelurahan Lamalaka, Kecamatan Bantaeng, Kabupaten Bantaeng;
- Bahwa awalnya saksi bersama korban NURLIA berangkat dari rumah di Bulukumba menuju Makassar dengan mengendarai sepeda motor Honda Beat Warna Hijau No Pol DD 2780 HQ dengan tujuan untuk belanja di Pasar Sentral Makassar, ketika diperjalanan saksi sempat beberapa kali singgah pertama kali saksi singgah di Masjid di Kota Bantaeng untuk mencuci muka, karena saksi merasa mengantuk, setelah lima menit saksi kembali lagi melanjutkan perjalanan, dan setelah sampai di Kota Jenoponto saksi sempat singgah kembali untuk beristirahat selama 30 (tiga puluh) menit dan selanjutnya melanjutkan perjalanan ke Makassar, dan ketika sampai di Makassar waktu sudah menunjukkan jam 12.00 Wita;
- Bahwa setelah itu saksi bersama korban NURLIA belanja di Pasar Sentral, dan ketika jam 15.00 Wita, saksi bersama korban NURLIA pulang kembali ke Bulukumba, dan ketika sampai di Jembatan Jalan Andi Manappiang sekitar jam 18.00 Wita tiba-tiba sebuah Mobil Dump Truck warna biru mendahului sepeda motor yang saksi kendarai, sehingga saat itu saksi kaget dan sempat setang sepeda motor saksi tersentuh Mobil Dump Truck warna biru tersebut, sehingga sepeda motor saksi oleng dan membentur besi pengaman jembatan dan terlempar lagi ke tengah jalan;

halaman 5 dari 15 Putusan No.28/Pid.Sus/2019/PN.Ban

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- Bahwa saat terjatuh saksi saat itu masih sadar, akan tetapi kakak saksi yang bernama NURLIA terbaring dan terdapat darah di kepalanya, dan masyarakat saat itu membawa saksi dan kakak saksi yang bernama NURLIA ke Rumah Sakit Kabupaten Bantaeng;
- Bahwa akibat kecelakaan tersebut saksi mengalami luka di bagian jari kaki tengah sehingga di amputasi, sedangkan kakak saksi yang bernama NURLIA mengalami pendarahan di dalam dan sempat menjalani perawatan selama 2 jam tetapi nyawanya tidak bisa diselamatkan dan meninggal dunia;
- Bahwa sebelum mobil Truck tersebut medahalui sepeda motor yang saksi kendarai, saksi tidak mendengar ada klakson serta bunyi rem dari mobil truck tersebut;
- Terhadap keterangan saksi, Terdakwa tidak mengetahuinya;

2. KAHAR HUSAIN BIN HUSAIN WAHAB disumpah pada pokoknya menerangkan sebagai berikut:

- Bahwa saksi tahu Terdakwa dihadapkan dipersidangan karena masalah kecelakaan lalu lintas;
- Bahwa kejadiannya pada hari Senin tanggal 14 Januari 2019 sekitar jam 17.30 Wita, bertempat di Jembatan Jalan Raya Andi Manappiang, Kelurahan Lamalaka, Kecamatan Bantaeng, Kabupaten Bantaeng;
- Bahwa awalnya saksi sementara berada di Jembatan sedang mengikat perahu, tiba-tiba saksi mendengar suara mobil truck yang mengetarkan jembatan dan terdengar suara benturan tabrakan yang keras sehingga saksi menengok ke atas jembatan dan melihat sesuatu yang berhamburan serta sempat melihat belakang sepeda motor Honda Beat yang berada di jalur kiri di sekitar garis tengah jalan, dan melihat pengendara memangkuk boncengannya yang berada di pinggir jalan sambil menangis dan kesakitan ;
- Bahwa saksi saat itu sempat melihat mobil truck tongkang warna biru berhenti di depan Kantor DPRD Kab. Bantaeng namun setelah banyak masyarakat berdatangan Mobil truck tongkang tersebut langsung pergi, tetapi ketika datang 2 (dua) pengendara sepeda motor, pengendara tersebut mengejar mobil truck tongkang tersebut;
- Bahwa setelah kejadian saksi melihat pengendara sepeda motor tersebut menderita luka pada kaki kanan dan boncengannya keluar darah pada mulutnya serta tidak sadarkan diri;
- Bahwa saat itu kondisi jalan sangat sunyi atau sepi;
- Bahwa setelah itu korban di bawa anak HASRIANA ke Rumah Sakit Kab. Bantaeng, dan sekitar jam 24.00 Wita saksi mendengar korban meninggal dunia;
- Terhadap keterangan saksi, Terdakwa membenarkannya;

halaman 6 dari 15 Putusan No.28/Pid.Sus/2019/PN.Ban

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui :

Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

3. HASRIANA BATOLA Binti BATOLLA disumpah pada pokoknya menerangkan sebagai berikut:

- Bahwa saksi tahu Terdakwa dihadapkan dipersidangan karena masalah kecelakaan lalu lintas;
- Bahwa kejadiannya pada hari Senin tanggal 14 Januari 2019 sekitar jam 17.30 Wita, bertempat di Jembatan Jalan Raya Andi Manappiang, Kelurahan Lamalaka, Kecamatan Bantaeng, Kabupaten Bantaeng;
- Bahwa awalnya saksi berdiri di pinggir jalan menghadap ke Utara keluar ke jalan, tiba-tiba terdengar suara benturan tabrakan yang keras jadi saksi menegon ke kiri jalan dan melihat mobil Truck Tongkang warna biru dan saksi pun melihat helm terguling di belakang mobil Truck tersebut, setelah Mobil Truck lewat di depan saksi Mobil Truck tersebut sempat berhenti di depan Kantor DPRD Bantaeng, saksi juga sempat menengok ke kiri lagi dan melihat pengendara sepeda motor dan yang di bonceng tergeletak di jalan sehingga saksi mendatangi kejadian tersebut dan melihat sepeda Motor Honda Beat berada di jalurnya dan pengendaranya berada di samping boncengannya yang berada di pinggir jalan sambil menangis kesakitan;
- Bahwa saksi saat itu tidak mendengar ada kalakson maupun pengereman dari Mobil Truck tersebut;
- Bahwa saat itu tidak ada mobil yang berhenti untuk membawa korban ke rumah sakit, sehingga saksi memanggil anak saksi untuk membawa korban ke Rumah Sakit;
- Terhadap keterangan saksi, Terdakwa membenarkannya;

Menimbang, bahwa Terdakwa tidak mengajukan Saksi yang meringankan (*de charge*);

Menimbang, bahwa Terdakwa di persidangan telah memberikan keterangan yang pada pokoknya sebagai berikut:

- Bahwa Terdakwa dihadapkan dipersidangan karena masalah kecelakaan lalu lintas;
- Bahwa kejadiannya pada hari Senin tanggal 14 Januari 2019 sekitar jam 17.30 Wita, bertempat di Jembatan Jalan Raya Andi Manappiang, Kelurahan Lamalaka, Kecamatan Bantaeng, Kabupaten Bantaeng;
- Bahwa awalnya Terdakwa mengendarai Mobil Truck No Pol. DD 8774 FA datang dari Jalan Lingkar membawa pasir atau datang dari arah Barat menuju arah Timur, ketika sebelum melewati jembatan di Jalan Andi Mananppiang Terdakwa tidak melihat ada kendaraan di depan Mobil Truck yang Terdakwa kemudikan, tetapi saat itu Terdakwa sempat mengambil sesuatu di dasbor mobil Truck ketika melewati jembatan tersebut;

halaman 7 dari 15 Putusan No.28/Pid.Sus/2019/PN.Ban



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- Bahwa Terdakwa tidak melakukan pengereman maupun membunyikan klakson ketika atau sebelum melewati jembatan tersebut, karena Terdakwa merasa tidak ada kendaraan yang berada di depannya;
- Bahwa Terdakwa tahunya ketika diberhentikan oleh 3 (tiga) pengendara sepeda motor yang mengejar Mobil Truck yang dikemudikan Terdakwa sambil Mobil Truck Terdakwa di palang di depan sambil berkata “ *berhenti mobilmu karena menyambar di jembatan*”; saat itu Terdakwa sudah berada di kurang lebih 200 meter dari SPBU Lamalaka;
- Bahwa setelah itu Terdakwa putar kembali dan ketika dari jauh Terdakwa melihat di jembatan tersebut banyak masyarakat, sehingga Terdakwa lewat belakang Kantor Daerah menuju Polres Bantaeng;
- Bahwa Terdakwa sudah berdamai dengan keluarga korban, dan keluarga korban sudah memaafkan Terdakwa;

Menimbang, bahwa Penuntut Umum mengajukan barang bukti sebagai berikut:

- 1 (satu) unit mobil Truck Tongkang warna biru No Pol DD 8744 FA.
- 1 (satu) Lembar STNK No. Pol DD 8744 FA.
- 1 (satu) Lembar SIM B2 Umum An. H. SIRAJUDDIN.
- 1 (satu) unit Sepeda Motor Honda Beat No Pol DD 2788 HQ.
- 1 (satu) lembar SIM C An. Reski Amalia Dien.

Menimbang, bahwa berdasarkan alat bukti dan barang bukti yang diajukan diperoleh fakta-fakta hukum sebagai berikut:

- Bahwa, benar Terdakwa dihadapkan dipersidangan karena masalah kecelakaan lalu lintas;
- Bahwa, benar kejadiannya pada hari Senin tanggal 14 Januari 2019 sekitar jam 17.30 Wita, bertempat di Jembatan Jalan Raya Andi Manappiang, Kelurahan Lamalaka, Kecamatan Bantaeng, Kabupaten Bantaeng;
- Bahwa, benar awalnya saksi RESKY bersama kakaknya NURLIA berangkat dari rumah di Bulukumba menuju Makassar dengan mengendarai sepeda motor Honda Beat Warna Hijau No Pol DD 2780 HQ dengan tujuan untuk belanja di Pasar Sentral Makassar, ketika diperjalanan saksi RESKY bersama kakaknya NURLIA sempat beberapa kali singgah pertama kali saksi singgah di Masjid di Kota Bantaeng untuk mencuci muka, karena saksi RESKY merasa mengantuk, setelah lima menit saksi RESKY bersama kakaknya NURLIA kembali lagi melanjutkan perjalanan, dan setelah sampai di Kota Jenoponto saksi RESKY bersama kakaknya NURLIA sempat singgah kembali untuk beristirahat selama 30 (tiga puluh) menit dan selanjutnya melanjutkan perjalanan ke Makassar, dan ketika sampai di Makassar waktu sudah menunjukkan jam 12.00 Wita;

halaman 8 dari 15 Putusan No.28/Pid.Sus/2019/PN.Ban

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- Bahwa setelah itusaksi RESKY bersama kakaknya NURLIA belanja di Pasar Sentral, dan ketika jam 15.00 Wita, saksi RESKY bersama kakaknya NURLIA pulang kembali ke Bulukumba, dan ketika sampai di Jembatan Jalan Andi Manappiang sekitar jam 18.00 Wita tiba-tiba sebuah Mobil Truck warna biru mendahului sepeda motor yang saksiRESKY kendaraai, sehingga saat itu saksi RESKYkaget dan sempat setang sepeda motor saksiRESKY tersentuh Mobil Dump Truck warna biru tersebut karena jarak Mobil Truck dan sepeda motor terlalu dekat sekali, sehingga sepeda motor saksi RESKYoleng dan membentur besi pengaman jembatan dan terlempar lagi ke tengah jalan;
- Bahwa, benar ketika Terdakwa mengendarai Mobil Truck Tongkang datang dari Jalan Lingkar membawa pasir atau datang dari arah Barat menuju arah Timur, ketika sebelum melewati jembatan di Jalan Andi Mananppiang Terdakwa tidak melihat ada kendaraan di depan Mobil Truck yang Terdakwa kemudikan, tetapi saat itu Terdakwa sempat mengambil sesuatu di dasbor mobil Truck ketika melewati jembatan tersebut, sehingga Terdakwa tidak melakukan pengereman maupun membunyikan klakson ketika atau sebelum melewati jembatan tersebut;
- Bahwa, benar saat terjatuh saksiRESKY saat itu masih sadar, akan tetapi kakak saksi yang bernama NURLIA terbaring dan terdapat darah di mulut dan telingganya, dan masyarakat saat itu membawa saksi RESKY bersama kakaknya NURLIA ke Rumah Sakit Kabupaten Bantaeng;
- Bahwa akibat kecelakaan tersebut saksiRESKY mengalami luka di bagian jari kaki tengah sehingga di amputasi, sedangkan kakak saksi yang bernama NURLIA mengalami pendarahan di dalam dan sempat menjalani perawatan selama 2 jam tetapi nyawanya tidak bisa diselamatkan dan meninggal dunia;

Menimbang, bahwa selanjutnya Majelis Hakim akan mempertimbangkan apakah berdasarkan fakta-fakta hukum tersebut diatas, Terdakwa dapat dinyatakan telah melakukan tindak pidana yang didakwakan kepadanya;

Menimbang, bahwa Terdakwa telah didakwa oleh Penuntut Umum dengan dakwaan Subsidaritas, maka Majelis Hakim terlebih dahulu mempertimbangkan dakwaan Primair sebagaimana diatur dalam Pasal 310 ayat (4) Undang-undang Republik Indonesia Nomor22 Tahun 2009 tentang Lalu Lintas dan Angkutan Jalan, yang unsur-unsurnya adalah sebagai berikut:

1. Unsur "Setiap Orang";
2. Unsur "Mengemudikan Kendaraan Bermotor yang karena kelalaiannya mengakibatkan kecelakaan Lalu lintas";
3. Unsur "Yang mengakibatkan orang lain meninggal dunia";

Menimbang, bahwa terhadap unsur-unsur tersebut Majelis Hakim mempertimbangkan sebagai berikut :

halaman 9 dari 15 Putusan No.28/Pid.Sus/2019/PN.Ban

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui :

Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Ad. 1. Unsur “Setiap Orang” :

Menimbang, bahwa yang dimaksud dengan setiap orang di sini adalah Subjek Hukum yang didakwa melakukan tindak pidana yang sedang diadili ini, yang identitasnya sebagaimana tercantum dalam surat dakwaan Penuntut Umum;

Bahwa Penuntut Umum dipersidangan telah menghadapkan terdakwa **H. SIRAJUDDIN BIN H. RASYID** dengan segala identitasnya, dan berdasarkan keterangan Terdakwa dan Saksi dipersidangan, terbukti bahwa identitas Terdakwa tersebut tidak disangkal, sehingga tidak terjadi *error in persona*, bahwa Terdakwa adalah orang yang didakwa oleh Penuntut Umum dalam Surat Dakwaannya;

Bahwa dengan demikian menurut Pengadilan unsur “Setiap Orang” telah terpenuhi ;

Ad. 2. Unsur “Mengemudikan kendaraan bermotor yang karena kelalaiannya mengakibatkan kecelakaan lalu lintas” :

Menimbang, bahwa berdasarkan kamus bahasa Indonesia kata “mengemudikan” berasal dari kata “kemudi” yang artinya perlengkapan yang dipergunakan untuk mengatur, ditambah awalan dan akhiran “me – kan” sehingga menjadi kata kerja yang artinya memegang kemudi atau kendali yakni untuk mengatur arah perjalanan perahu, mobil, pesawat terbang dan sebagainya;

Bahwa, yang dimaksud kelalaian atau kealpaan berdasarkan *Memory van Toelichting* (MvT) yakni terdapat adanya kekurangan pemikiran, kekurangan pengetahuan, kekurangan kebijaksanaan dari diri si pelaku yang diperlukan. Dalam kelalaian atau kealpaan timbulnya suatu akibat dari perbuatan tidak dikehendaki oleh pelaku, walaupun pelaku dapat menduga atau memperkirakan sebelumnya;

Menimbang, bahwa salah satu bentuk kelalaian adalah *culpa lata* (kealpaan yang berat/kealpaan yang disadari) dalam *culpa lata* inidisyaratkan bahwa pelaku seharusnya dapat menduga akan kemungkinan terjadinya suatu akibat, tetapi sekiranya “diperhitungkan” akibat itu akan pasti terjadi, ia lebih suka tidak melakukan tindakannya itu;

Menimbang, bahwa termasuk juga sebagai kelalaian adalah tidak melakukan tindakan menduga-duga atau berjaga-jaga sebagaimana yang diharuskan untuk menghindari kemungkinan terjadinya suatu akibat;

Menimbang, bahwa yang dimaksud kendaraan bermotor menurut Pasal 1 angka 8 Undang-Undang No. 22 tahun 2009, adalah setiap kendaraan yang digerakkan oleh peralatan mekanik berupa mesin selain kendaraan yang berjalan diatas rel;



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Menimbang, bahwa yang dimaksud kecelakaan lalu lintas menurut Pasal 1 angka 24 Undang-Undang No. 22 tahun 2009 adalah suatu peristiwa di jalan yang tidak diduga dan tidak disengaja melibatkan kendaraan dengan atau tanpa pengguna jalan lain yang mengakibatkan korban manusia dan/atau kerugian harta benda ;

Menimbang, bahwa berdasarkan keterangan saksi-saksi dan keterangan Terdakwa dihubungkan dengan bukti surat dan barang bukti yang saling berkaitan diperoleh fakta hukum bahwa pada hari Senin tanggal 14 Januari 2019 sekitar jam 17.30 Wita, bertempat di Jembatan Jalan Raya Andi Manappiang, Kelurahan Lamalaka, Kecamatan Bantaeng, Kabupaten Bantaeng terjadi kecelakaan lalu lintas antara sepeda Mobil Truck DD 8774 FA yang dikendarai Terdakwa dengan sepeda Motor Honda Beat yang dikendarai oleh saksi RESKY;

Bahwa, awalnya saksi RESKY bersama kakaknya korban NURLIA berangkat dari rumah di Bulukumba menuju Makassar dengan mengendarai sepeda motor Honda Beat Warna Hijau No Pol DD 2780 HQ dengan tujuan untuk belanja di Pasar Sentral Makassar, ketika diperjalanan saksi RESKY bersama kakaknya korban NURLIA sempat beberapa kali singgah pertama kali saksi singgah di Masjid di Kota Bantaeng untuk mencuci muka, karena saksi RESKY merasa mengantuk, setelah lima menit saksi RESKY bersama kakaknya korban NURLIA kembali lagi melanjutkan perjalanan, dan setelah sampai di Kota Jenoponto saksi RESKY bersama kakaknya korban NURLIA sempat singgah kembali untuk beristirahat selama 30 (tiga puluh) menit dan selanjutnya melanjutkan perjalanan ke Makassar, dan ketika sampai di Makassar waktu sudah menunjukkan jam 12.00 Wita;

Bahwa setelah itu saksi RESKY bersama kakaknya korban NURLIA belanja di Pasar Sentral, dan ketika jam 15.00 Wita, saksi RESKY bersama kakaknya NURLIA pulang kembali ke Bulukumba, dan ketika sampai di Jembatan Jalan Andi Manappiang sekitar jam 18.00 Wita tiba-tiba sebuah Mobil Truck warna biru yang di kemudikan Terdakwa mendahului sepeda motor yang saksi RESKY kendarai, sehingga saat itu saksi RESKY kaget dan sempat setang sepeda motor saksi RESKY tersentuh Mobil Dump Truck warna biru No Pol DD 8744 FA tersebut, dikarenakan jarak Mobil Truck dan sepeda motor terlalu dekat sekali, sehingga sepeda motor saksi RESKY oleng dan membentur besi pengaman jembatan dan terlempar lagi ke tengah jalan;

Bahwa ketika Terdakwa mengemudikan Mobil Truck sebelum melewati jembatan di Jalan Andi Manappiang Terdakwa tidak melihat ada kendaraan di depan Mobil Truck yang Terdakwa kemudikan, dan saat itu Terdakwa sempat mengambil sesuatu di dasbor mobil Truck ketika melewati jembatan tersebut,

halaman 11 dari 15 Putusan No.28/Pid.Sus/2019/PN.Ban



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

sehingga Terdakwa tidak melakukan pengereman maupun membunyikan klakson ketika atau sebelum melewati jembatan tersebut;

Bahwa saat terjatuh saksi RESKY saat itu masih sadar, akan tetapi kakak saksi yang bernama korban NURLIA terbaring dan terdapat darah di mulut dan telinganya, dan masyarakat saat itu membawa saksi RESKY bersama kakaknya korban NURLIA ke Rumah Sakit Kabupaten Bantaeng;

Menimbang, bahwa berdasarkan uraian pertimbangan diatas Majelis Hakim berpendapat bahwa seharusnya ketika Terdakwa mengemudikan Mobil Truck dan mengambil sesuatu di dasbord terlebih dahulu melihat atau memperhatikan keadaan yang ada di depannya, sehingga bisa memperhitungkan atau menduga sesuatu yang akan terjadi sesuatu dan tidak membahayakan pengendara yang lain apabila ada kendaraan di depan maupun disamping mobil yang dikemudikan Terdakwa;

Menimbang bahwa berdasarkan uraian tersebut maka Majelis Hakim berpendapat bahwa unsur “mengemudikan kendaraan bermotor yang karena kelalaiannya mengakibatkan kecelakaan lalu lintas” telah terpenuhi ;

Ad. 3. Unsur “Yang mengakibatkan orang lain meninggal dunia” :

Menimbang, bahwa berdasarkan keterangan saksi-saksi dan Terdakwa menerangkan akibat kecelakaan lalu lintas tersebut saksi RESKY mengalami luka di bagian jari kaki tengah sehingga di amputasi, sedangkan korban NURLIA mengalami pendarahan di dalam dan sempat menjalani perawatan selama 2 jam tetapi nyawanya tidak bisa diselamatkan dan meninggal dunia, hal tersebut diperkuat dengan Visum Et Repertum Nomor 1970/RSU-BTG/03/I/2019 tanggal 17 Januari 2019 dari RSUD PROF. Dr. H.M. ANWAR MAKKATUTU Kabupaten Bantaeng dengan hasil pemeriksaan : Hematom pada kepala bagian belakang dan keluar darah dari telinga, mulut dan hidung yang disebabkan oleh Trauma Kepala Berat, yang mana orang tersebut mendapatkan pengobatan pada Rumah Sakit Umum Daerah Kabupaten Bantaeng pada tanggal 14 Januari 2019 sekira Pukul 18.13 WITA dan meninggal dunia, dan pada tanggal 14 Januari 2019 sekira Pukul 19.45, dan kemudian korban NURLIA BINTI SANGKALA dikebumikan di pekuburan Umum Taccorong Kabupaten Bulukumba, berdasarkan Surat Keterangan Kematian dan Penguburan Nomor : 4/KS/I/2019 tanggal 15 Januari 2019 dari Lurah Kasimpureng, Kecamatan Ujungbulu, Kabupaten Bulukumba. Bahwa berdasarkan uraian di atas maka telah terbukti bahwa akibat terjadinya peristiwa kecelakaan lalu lintas tersebut, telah mengakibatkan adanya korban yang meninggal dunia;

halaman 12 dari 15 Putusan No.28/Pid.Sus/2019/PN.Ban



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Bahwa dengan demikian menurut Majelis Hakim unsur "yang mengakibatkan orang lain meninggal dunia" telah terpenuhi;

Menimbang, bahwa oleh karena semua unsur dari Pasal 310 ayat (4) Undang-undang Republik Indonesia Nomor 22 Tahun 2009 tentang Lalu Lintas dan Angkutan Jalan telah terpenuhi, maka Terdakwa haruslah dinyatakan telah terbukti secara sah dan meyakinkan melakukan tindak pidana sebagaimana didakwakan dalam dakwaan Primair Penuntut Umum;

Menimbang, bahwa oleh karena dakwaan Primair telah terbukti, maka dakwaan Subsidi tidak perlu lagi untuk dipertimbangkan;

Menimbang, bahwa dalam persidangan, Majelis Hakim tidak menemukan hal-hal yang dapat menghapuskan pertanggungjawaban pidana, baik sebagai alasan pembeda dan atau alasan pemaaf, maka Terdakwa harus mempertanggungjawabkan perbuatannya;

Menimbang, bahwa oleh karena Terdakwa mampu bertanggung jawab, maka harus dinyatakan bersalah dan dijatuhi pidana;

Menimbang, bahwa dalam perkara ini terhadap terdakwa telah dikenakan penahanan yang sah, maka berdasarkan ketentuan Pasal 22 ayat (4) KUHAP masa penahanan tersebut dikurangkan seluruhnya dari pidana yang dijatuhkan;

Menimbang, bahwa oleh karena Terdakwa ditahan Rumah dan penahanan terhadap Terdakwa dilandasi alasan yang cukup, maka perlu ditetapkan agar Terdakwa tetap berada dalam tahanan;

Menimbang, bahwa berdasarkan Pasal 194 ayat (1) KUHAP terhadap barang bukti yang diajukan dipersidangan untuk selanjutnya dipertimbangkan sebagai berikut:

Menimbang, bahwa barang bukti berupa:

- 1 (satu) unit mobil Truck Tongkang warna biru No Pol DD 8744 FA.
- 1 (satu) Lembar STNK No. Pol DD 8744 FA.
- 1 (satu) Lembar SIM B2 Umum An. H. SIRAJUDDIN.

Dikembalikan kepada Terdakwa.

- 1 (satu) unit Sepeda Motor Honda Beat No Pol DD 2788 HQ.
- 1 (satu) lembar SIM C An. Reski Amalia Dien.

Dikembalikan kepada Reski Amalia Dien.

Menimbang, bahwa untuk menjatuhkan pidana terhadap terdakwa, maka berdasarkan Pasal 197 ayat (1) huruf f KUHAP perlu dipertimbangkan terlebih dahulu keadaan yang memberatkan dan yang meringankan terdakwa;

Keadaan Yang Memberatkan:

- Akibat kecelakaan tersebut keluarga korban merasa kehilangan atas meninggalnya korban NURLIA BINTI SANGKALA;

Keadaan Yang Meringankan:

halaman 13 dari 15 Putusan No.28/Pid.Sus/2019/PN.Ban

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- Terdakwa mengaku bersalah dan menyesali perbuatannya;
- Terdakwa belum pernah dihukum;
- Terdakwa bersikap sopan dipersidangan;
- Terdakwa sudah meminta maaf kepada keluarga korban dan sudah memberi santunan kepada keluarga korban;
- Keluarga Korban sudah memaafkan Terdakwa;

Menimbang, bahwa oleh karena terdakwa dijatuhi pidana maka berdasarkan ketentuan Pasal 197 ayat (1) huruf i jo Pasal 222 ayat (1) KUHP, haruslah dibebani pula untuk membayar biaya perkara;

Memperhatikan, Pasal 310 ayat (4) Undang-undang Republik Indonesia Nomor 22 Tahun 2009 tentang Lalu Lintas dan Angkutan Jalan, dan Undang-undang Nomor 8 Tahun 1981 tentang Hukum Acara Pidana, serta pasal-pasal lain dari peraturan perundang-undangan lain yang bersangkutan ;

MENGADILI:

1. Menyatakan terdakwa H. SIRAJUDDIN BIN H. RASYID tersebut di atas, terbukti secara sah dan meyakinkan bersalah melakukan tindak pidana **"Mengemudikan kendaraan bermotor yang karena kelalaiannya mengakibatkan kecelakaan lalu lintas dengan korban meninggal dunia"**
2. Menjatuhkan pidana kepada Terdakwa oleh karena itu dengan pidana penjara selama 1 (satu) bulan;
3. Menetapkan masa penahanan yang telah dijalani Terdakwa dikurangkan seluruhnya dari pidana yang dijatuhkan;
4. Menetapkan Terdakwa tetap berada dalam tahanan;
5. Menetapkan barang bukti berupa:
 - 1 (satu) unit mobil Truck Tongkang warna biru No Pol DD 8744 FA.
 - 1 (satu) Lembar STNK No. Pol DD 8744 FA.
 - 1 (satu) Lembar SIM B2 Umum An. H. SIRAJUDDIN.Dikembalikan kepada Terdakwa.
 - 1 (satu) unit Sepeda Motor Honda Beat No Pol DD 2788 HQ.
 - 1 (satu) lembar SIM C An. Reski Amalia Dien.Dikembalikan kepada Reski Amalia Dien.
6. Membebaskan kepada Terdakwa membayar biaya perkara sejumlah Rp. 2.000,00 (duaribu rupiah);

Demikianlah diputuskan dalam sidang permusyawaratan Majelis Hakim Pengadilan Negeri Bantaeng, pada hari Rabu, tanggal 8 Mei 2019, oleh kami, RUSLAN

halaman 14 dari 15 Putusan No.28/Pid.Sus/2019/PN.Ban

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

HENDRA IRAWAN, S.H. M.H., sebagai Hakim Ketua, MOH. BEKTI WIBOWO, S.H.,
IMRAN MARANNU IRIANSYAH, S.H. masing-masing sebagai Hakim Anggota, yang
diucapkan dalam sidang terbuka untuk umum pada hari Selasa tanggal 14 Mei 2019 oleh
Hakim Ketua dengan didampingi para Hakim Anggota tersebut, dibantu oleh INDRA
HERIYANTO, S.H, Panitera Pengganti pada Pengadilan Negeri Bantaeng, serta dihadiri
oleh BUDI SETYAWAN, S.H., Penuntut Umum dan Terdakwa ;

Hakim Anggota,

Hakim Ketua,

MOH. BEKTI WIBOWO, S.H.

RUSLAN HENDRA IRAWAN, S.H.

IMRAN MARANNU IRIANSYAH, S.H.

Panitera Pengganti,

INDRA HERIYANTO, S.H.

halaman 15 dari 15 Putusan No.28/Pid.Sus/2019/PN.Ban

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui :
Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)